

Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah
ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661
Volume 6, Nomor 1, April (2022), h.1-17

Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Finansial Teknologi Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan

Suhardi Kamaruddin¹,
Asyari Hasan²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
suhardisei@gmail.com¹, asyarihasan@uinjkt.ac.id²

Mega Oktaviany³

Universitas Gunadarma
megaoktaviany@staff.gunadarma.ac.id³

Received: 11-09-2021; Revised: 1-04-2021; Accepted: 7-04-2021;

Keywords:

Mudharabah And
Musyarakah contracts;
Sharia Financial Technology
; Maslahah

ABSTRACT

This study uses a combination of literature and field research with qualitative methods carried out by descriptive analysis. Data collection methods include interviews, observations, and documentation which are then analyzed through several stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study revealed that: (1) Mudharabah contract financing conducted by Sharia Fintech Ammana in accordance with the basic concept of mudharabah transactions, as stipulated in the DSN-MUI fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, then the Financing Musyarakah contract run by Ammana Fintech Syariah is in line with the basic concept of the Musyarakah transaction as the provisions of the DSN fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018. From the analysis of the implementation of the mudharabah and musyarakah contracts, it is very relevant to the principles of Islamic economics. (2) The concept of maslahah in mudharabah and musyarakah contracts in improving the community's economy, UMKM the provide a very solution. and includes elements of mashlahah such as guarding religion, guarding the soul, guarding reason, guarding property, and guarding offspring. The results of the analysis obtained in terms of customer financing at Ammana Fintek Syariah obtain business development for SMEs.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Akad Mudharabah dan
Musyarakah; Finansial
Teknologi Syariah;
Kemaslahatan

Penelitian ini menggunakan kombinasi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui beberapa tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembiayaan akad mudharabah yang dilakukan oleh Ammana Fintek Syariah sesuai dengan konsep dasar transaksi mudharabah, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, kemudian akad musyarakah Pembiayaan yang dijalankan oleh Ammana Fintek Syariah sejalan dengan konsep dasar transaksi musyarakah sebagai ketentuan fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018. Dari analisis implementasi akad mudharabah dan musyarakah sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. (2) Konsep Kemaslahatan pada akad mudharabah dan musyarakah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat para pelaku UMKM sangat memberi solusi. serta mencakup unsur kemaslahatan seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Hasil analisis yang diperoleh dalam hal pembiayaan nasabah pada Ammana Fintek Syariah memperoleh pengembangan bisnis para pelaku UMKM.

PENDAHULUAN

Dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0, di berbagai lapisan dunia untuk melibatkan semua aktivitas agar menggunakan teknologi digital. Termasuk Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia mengadopsi konsep syariah di beberapa sektor. Salah satunya di bidang ekonomi yaitu finansial teknologi (fintech). Telah banyak bermunculan layanan masyarakat berbasis daring yang diluncurkan oleh pemerintah. Mulai dari pendidikan, sosial, politik hingga keuangan. Dan pengelolaan keuangan berbasis daring inilah yang kini *tren* di tengah masyarakat yaitu finansial teknologi (fintech).

Financial technology atau biasa di singkat Fintech merupakan salah satu inovasi di bidang finansial yang mengacu pada teknologi modern (Adhitya Wulanata Chrismastianto 2017). Pertumbuhan Fintech berdasarkan data yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sampai bulan Januari 2020 mengalami peningkatan yang cukup baik, terdapat 164 Perusahaan Fintech yang terdaftar di OJK, sementara yang mendapatkan izin oleh OJK sekitar 25 Perusahaan Fintech. Dari 164 Perusahaan *financial technology* tersebut terdapat sekitar 13 Fintech Syariah yang telah terdaftar dan terdapat 2 Perusahaan Fintech Syariah yang mendapatkan izin untuk beroperasi oleh OJK (OJK, 2020).

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital membuat perubahan besar di segala bidang utamanya pada layanan keuangan berbasis teknologi. Teknologi keuangan, juga dikenal sebagai finansial teknologi (fintech) yang merupakan sektor baru dalam industri keuangan yang menggabungkan teknologi yang digunakan dalam keuangan untuk memfasilitasi perdagangan dan bisnis. Secara global *financial technology* Syariah merupakan teknologi menantang yang akan diberdayakan oleh perusahaan untuk bersaing dengan efektif pada abad dua puluh satu saat ini. Lembaga keuangan syariah yang menghadirkan inovasi teknologi sebagai lembaga keuangan untuk meningkatkan perekonomian melalui penyaluran dana syariah yang menjadi alternatif serta lebih inovatif dalam jasa keuangan. PT Ammana Fintek Syariah (Ammana) adalah sebuah perusahaan finansial teknologi (fintek) syariah pertama yang terdaftar di OJK untuk melakukan kegiatan pendanaan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan prinsip syariah (P2P – *Peer to Peer Lending syariah*) dan beroperasi pada maret 2018.

Kegiatan *Peer to peer lending* (P2PL) merupakan kegiatan penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi yang wajib terdaftar di OJK. Layanan teknologi tersebut memungkinkan pemilik dana dapat mendanai/membiayai pelaku usaha secara gotong royong dengan pemilik dana lainnya (*Crowdfunding*). Saat ini, Ammana Fintek Syariah telah menerima dana sebesar 17 Milyar dari 4.923 seluruh *Investor*. Dana tersebut dialokasikan untuk membantu permodalan/pendanaan UMKM di Indonesia dan di distribusikan ke berbagai jenis sektor. Berikut ini pengalokasian dana Ammana Fintek Syariah:

Tabel 1.1
Alokasi Pembiayaan PT. Ammana Fintek Syariah Tahun 2019

No	Sektor	Jumlah
1.	Retail	8,4 M
2.	Services	4,2 M
3.	E-Commerce	4 M
4.	Pertanian	2,6 M
5.	Industri Rumah Tangga	1,6 M

Sumber: Annual Report PT. Ammana Fintek Syariah Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sektor retail merupakan penerima dana terbesar sedangkan sektor Industri rumah tangga adalah yang paling rendah. Meskipun demikian, PT Ammana Fintek Syariah telah berkontribusi besar dalam mendukung permodalan UMKM di Indonesia. Ammana Fintek Syariah dalam hal melakukan kegiatan *Peer to peer lending* (P2PL), Ammana beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah, seperti memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah), dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) No: 117/DSN-MUI/II/2018 serta melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad-akad syariah.

Melihat fenomena perkembangan inovasi lembaga keuangan, Fintech hadir memberikan solusi bagi para pelaku UMKM ataupun para pedagang kaki lima yang sulit mendapatkan permodalan usaha maupun terbentur dengan sulitnya memenuhi prosedur untuk memperoleh pendanaan di sektor perbankan, hal ini merupakan peluang besar bagi penyedia modal di sektor Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Finansial teknologi (fintech) Syariah atau Ammana Fintek Syariah selaku lembaga keuangan yang berbasis daring untuk memberikan wadah.

Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan BPRS dapat memanfaatkan teknologi keuangan yang berkembang saat ini, untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan memperluas inklusi keuangan syariah. BMT dan BPRS dapat memanfaatkan produk tekfin yang ada seperti crowdfunding, untuk kegiatan sosial atau komersial. Produk Peer to Peer (P2P) dapat dilakukan oleh BMT dan BPRS melalui kerjasama dengan *star up* tanpa membangun sistem sendiri. (Trimulato 2019) Model bisnis fintech pada proses pembiayaan di bank syariah mempercepat proses pelaksanaan pembiayaan kepada nasabah dengan proses analisa yang lebih tepat, cepat, akurat, dan sekaligus sosialisasi product knowledge bagi masyarakat yang ingin mengetahui produk dan prosedur pembiayaan tersebut karena dapat diakses sumber informasi oleh nasabah. Proses pembiayaan bank syariah selama ini masih banyak yang dilakukan secara manual, dengan keterbatasan baik secara internal dan masih manualnya proses pembiayaan ini membuat waktu yang dibutuhkan bisa lama dan kurang efisien sehingga dibutuhkan model bisnis penerapan fintech pada produk bank syariah. (Hariani MD, Rahmayati, and Mujiatun 2020)

Seiring perkembangan Fintech saat ini, maka penerapannya dalam *fiqh muamalah* menurut perspektif Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang terhindar dari *maysir*, *gharar* dan *riba*. Selain itu, meskipun kegiatan tersebut menggunakan sistem teknologi maka prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam harus tetap ditegakkan. Untuk itu penelitian terhadap akad-akad dalam transaksi Ammana Fintek Syariah dengan pendekatan kemaslahatan ini harus dilakukan sehingga umat muslim dapat mengikuti perkembangan teknologi dan menggunakannya dengan tersedianya lembaga keuangan berbasis fintech yang mana dalam transaksinya sesuai prinsip *syariah*.

Meskipun demikian, munculnya lembaga keuangan yang berbasis teknologi yang menerapkan akad Mudharabah dan Musyarakah masih belum di kenal oleh masyarakat, akan tetapi lembaga keuangan berbasis syariah sudah tidak asing lagi terdengar di masyarakat. Sehingga PT Ammana Fintek Syariah yang merupakan Fintech pertama yang terdaftar dan berizin di OJK harus memperkenalkan satu per satu produk pembiayaan yang dimilikinya. Memilih jenis pembiayaan merupakan hal terpenting kedua setelah menentukan lembaga keuangan yang akan dipilih. Apabila pengetahuan masyarakat masih minim tentang adanya produk akad Mudharabah dan Musyarakah yang dikeluarkan oleh *financial technology* Syariah, sudah pasti masyarakat akan mengalami kebingungan dalam memilih jenis pembiayaan. Sedangkan dalam memilih jenis pembiayaan nasabah perlu mempertimbangkan unsur keuntungan.

Dalam operasionalnya, akad Mudharabah merupakan salah satu akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Sistem akad ini merupakan Akad kerjasama antara Pemberi Pembiayaan dan Mitra, Pemberi Pembiayaan menyertakan modal 100% dari kebutuhan Objek Usaha dan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam akad mudharabah, untuk produk pembiayaan, juga menggunakan dengan *profit sharing* (Khusairi 2015). Sedangkan akad musyarakah adalah akad kerjasama antara pemberi pembiayaan dengan mitra dalam rangka pengumpulan modal (*Ra'sul Mal*) untuk membiayai objek usaha, dimana diantara pengguna, pemberi pembiayaan berperan sebagai pemberi pembiayaan pasif dan mitra berperan sebagai pemberi pembiayaan aktif. pembebanan risiko untung dan rugi sesuai kesepakatan, Akad jenis ini disebut *profit and loss sharing* (Syukron 2013).

Prinsip Syariah yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan menjadikan fintech Syariah menjadi bisnis lembaga keuangan yang menanggung beban pada dua sisi antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. *Maqashid Syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. *Syariat* Islam di turunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan, sehingga dalam penerapan akad pada *Financial technology* Syariah dalam hal ini pada Ammana Fintek *Syariah* adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada pelaku UMKM.

Menurut Yarli (Yarli 2018) dalam penelitiannya tentang “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan menggunakan Fintech yang berbasis syariah yang juga merupakan inovasi teknologi yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menjadi solusi untuk dapat terhindar dari transaksi *ribawi*. Mengaplikasikan Fintech syariah ini merupakan suatu tindakan bahwa kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh kepada maqasid syariah. Penelitian ini hanya menggambarkan analisis akad *Tijarah* namun tidak menggambarkan secara keseluruhan akad yang digunakan pada *Fintech Syariah*.

Berdasarkan penjabaran dari fenomena atau latar belakang masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu; untuk mengelaborasi bagaimana implementasi produk PT Ammana Fintek Syariah menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah. Serta untuk mengkaji bagaimana kemaslahatan dari implementasi akad mudharabah dan musyarakah PT Ammana Fintek Syariah.

LANDASAN TEORI

Secara bahasa, *financial technology* berasal dari bahasa Inggris yaitu perpaduan antara *financial* dan *technology*. *Financial* yang berarti keuangan dan *Technology* yang berarti teknologi atau disingkat menjadi layanan keuangan berbasis teknologi. *Financial technology* atau biasa di singkat fintech adalah penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan (Arner, n.d.). Fintech merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Sedangkan menurut (Hsueh and Kuo 2017), teknologi keuangan juga disebut sebagai fintech, merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Pengertian lain mengenai fintech adalah sebuah istilah yang digunakan guna menunjukan perusahaan yang menawarkan teknologi modern pada sektor keuangan (Saksonova and Kuzmina-Merlino 2017).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menjelaskan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah, menjelaskan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Akad *Financial technology*

Landasan hukum mengenai keberadaan akad mudharabah sebagai salah satu produk *financial technology syariah* terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut fintech syariah. Dan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah (Alfiya and Heykal 2014).

- a. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dan cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al masyi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maalke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.
- b. *Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha

Pembiayaan akad *mudharabah* ada beberapa ketentuan dasar yang perlu diperhatikan pada bentuk kerjasama dengan konsep *mudharabah* ini (Fadhila 2015) antara lain:

- a. Ijab kabul, yakni pihak yang berakad yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) atau kuasanya dan pelaksana usaha (*mudharib*) atau kuasanya.
- b. Modal, diserahkan tunai 100% sekaligus (*lumpsum*) kepada *mudharib* setelah akad disetujui. Namun kemudian, apabila kedua belah pihak sepakat, modal diserahkan secara bertahap, maka tahap mengenai waktu dan cara pembiayaannya harus lengkap dan jelas pula:

Pembagian keuntungan (termasuk resiko usaha), sebagaimana dalam kebebasan mengucapkan *lafadz lafadz* ijab kabul di atas, dalam hal pembagian keuntungan, juga tidak ada ketentuan syariah yang menentukan secara pasti besar kecil bagi hasil (*nisbah*) masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun pelaksana usaha. Pada dunia bisnis kesepakatan dicapai setelah terjadinya negosiasi

Tujuan penggunaan dana (jenis kegiatan usaha) yang jelas dan pasti. Meskipun dalam hal ini *shahibul maal* tidak dapat, memaksakan jenis usaha yang dijalankan *mudharib*, namun tujuan penggunaan dana harus diketahui *shahibul maal*, *mudharib* bebas menentukan sendiri usaha yang akan dijalankan, namun umumnya konsep dasar *mudharib* sering digunakan pada usaha kemitraan, waralaba, pembiayaan modal kerja dan investasi serta fasilitas *letter of credit* (L/C) atau usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang penting halal serta memiliki prospek usaha yang cerah.

Meskipun tidak berhak ikut campur namun *shahibul maal* dapat mengawasi kegiatan usaha yang dijalankan *mudharib*, karena hal tersebut menyangkut kepentingan kembalinya modal yang telah dikeluarkannya. Selain itu *shahibul maal* juga tidak dapat membatasi usaha *mudharib* memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*), sepanjang hal itu telah disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan negara dan aturan syariah.

Pembiayaan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. pembiayaan musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Hadiyati 2013).

Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor (Faisal 2017). Istilah lain musyarakah adalah *sharikah* atau *syirkah*. Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (perampuran) dan persekutuan. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Mazlan 2013).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*, yang dimaksud dengan akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*.

Maqashid Syariah

Menurut asy-Syatibi, *Maqashid Syariah* merupakan tujuan syaria,ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain) (Muzlifah 2013).

Dalam pemikiran imam al-Ghazali, masalah adalah: “memelihara tujuan- tujuan syari‘at”. Sedangkan tujuan syari‘at meliputi lima dasar pokok (Kadir and Yunia 2014), yaitu:

- a. melindungi agama (*hifẓ al-dīn*);
- b. melindungi jiwa (*hifẓ al-nafs*);
- c. melindungi akal (*hifẓ al-aql*);
- d. melindungi kelestarian manusia (*hifẓ al-nasl*); dan
- e. melindungi harta benda (*hifẓ al-mal*).

Maslahat dapat dijadikan dalil hukum Islam apabila pertama, maslahat tersebut telah menjadi *dẓan* yang kuat setelah melakukan penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan, mujtahid telah dapat mengambil kesimpulan bahwa masalah itu benar-benar maslahat yang sejalan dengan jenis tindakan *syarā'*". Kedua, maslahat itu masuk jenis maslahat yang ditinggalkan oleh *syarā'*" maslahat itu tidak bertentangan dengan *nash*, atau *ijmā'*"

Selanjutnya *dharuriyah* terbagi menjadi lima atau dikenal sebagai *al- kulliyat al- khamsah*, yaitu:

- a. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (*hifẓ al-din*)

Perlindungan terhadap agama adalah Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan *mazhabnya*, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.

Jikalau dikaitkan dengan produk dan operasional lembaga keuangan syariah dalam hal ini Fintech Syariah, maka hal ini diwujudkan dengan menggunakan Al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan sistem operasional dan produk keuangan syariah. Dengan adanya DSN dan OJK, membuat keabsahan lembaga keuangan tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin.

- b. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifẓ al-nafs*)

Perlindungan terhadap Jiwa (*hifẓ al-nafs*) merupakan Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas pondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam ialah hak hidup, hak yang disucikandan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.

Jika dikaitkan dengan Implementasi akad pada lembaga Ammana Fintek *Syariah* maka hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di *Fintech Syariah*. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya, selain itu hal ini juga terwujud dari pihak *stakeholder* dan *stockholder Fintech Syariah* dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami

- c. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifẓ al-aql*)

Perlindungan terhadap akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah Swt disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulai, dan berbeda dengan makhluk lainnya.

Jika dikaitkan dengan implementasi akad pada lembaga Ammana Fintek *Syariah* maka hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak Ammana Fintek *Syariah* harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem ataupun proses akad yang dilaksanakan dan dilarang untuk menutup-nutupi sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi tanpa ada yang dizalimi oleh pihak Ammana Fintek *Syariah*

- d. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta Benda (*hifẓ al-mal*)

Penjagaan terhadap harta benda merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46.

Dalam perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal (Afif Muamar 2017), berikut ini :

- a) *Pertama*, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain.

- b) *Kedua*, memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli.

Jika dikaitkan dengan pengimplementasian pada lembaga *Fintech Syariah* maka hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk ataupun program-program yang dikeluarkan oleh Ammana *Fintech Syariah*, dimana *Fintech Syariah* berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar

- e. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (*hifz al-nasl*)

Penjagaan terhadap Keturunan dijelaskan bahwa, Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah *zina*. Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan hubungan badan yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan untuk menikah dan mendapatkan keturunan.

Jika dikaitkan dengan pengimplementasian dalam lembaga *Fintech Syariah* maka hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana yang digunakan tersebut. Apabila kelima hal di atas tersebut dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia juga akhirat, atau dalam ekonomi islam biasa disebut dikenal dengan *falab*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat (Kadir and Yunia 2014).

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu strategi penelitian yang dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun kemudian dipahami dengan fenomena apa yang dialami subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah (Burhan Bungin 2015). Hal ini digunakan agar peneliti dapat meneliti konsep dan data diperoleh akan lebih lengkap, mendalam dan dapat lebih dipercaya sehingga rumusan masalah akan dapat terjawab dan tujuan penelitian tercapai secara efektif.

Jenis penelitian dalam tesis ini meliputi kombinasi antara penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). dengan metode kualitatif (*qualitative method*) yang dilakukan secara deskriptif analisis, karena penelitian ini memberikan gambaran tentang hasil penelitian dengan mendeskripsikan data-data aktual yang diperoleh di lapangan (Amiruddin and Zainal Asikin 2018).

Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pendekatan teologis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis terhadap masalah yang berhubungan dengan implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada *financial technology* dengan pendekatan Kemaslahatan.
- Pendekatan Fenomenologi, yaitu merupakan suatu pendekatan yang berusaha untuk memahami suatu fakta, gejala maupun peristiwa yang bentuk keadaannya dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah, dan peristiwa secara obyektif yang berkaitan dengan implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada *financial technology* dengan pendekatan Kemaslahatan.
- Pendekatan maslaha, yaitu mengkaji kegiatan PT Ammana Fintek Syariah khususnya dalam akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan terpenuhinya aspek-aspek tujuan prinsip ekonomi Islam.

Pendekatan tersebut di atas digunakan karena penelitian ini membutuhkan jasa beberapa paradigma keilmuan tersebut. Beberapa pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap berbagai macam hal sesuai dengan objek penelitian.

Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena hal tersebut merupakan cara agar dapat menentukan kekayaan data yang diperoleh. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh (Muhajir, n.d.). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh secara langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Bersumber dari studi lapangan berupa informasi yang berasal dari sumber pertama baik individu maupun kelembagaan, yakni hasil wawancara dengan pihak PT Ammana Fintek Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau melalui orang lain (Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron 2019). Sumber data yang tidak langsung dari informan atau data tambahan yang digunakan yang berupa dokumenter yang bersumber dari buku- buku yang membahas prinsip syariah dalam akad pembiayaan, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini segala sumber informasi media di atas yang mendukung kerja peneliti (Sugiyono 2013). Data yang telah diperoleh baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder kemudian dikomparasikan untuk dianalisa dengan tetap mengutamakan substansi data primer.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor paling penting dalam menentukan berhasil atau tidak dalam suatu penelitian, untuk itu, dalam proses pengumpulan data peneliti dilakukan dengan menggunakan data pustaka dan data lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Studi Pustaka

Mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa bahan yang diperoleh melalui buku-buku, perundang-undangan, Jurnal, Artikel dan bahan tertulis lainnya.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Pentingnya onbservasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor-faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu. Observasi dalam penelitian kualitataif dilakukan terhadap situasi sebenarnya yang wajar, tanpa dipersiapkan, dirubah atau bukan diadakan khusus untuk keperluan penelitian. Observasi dilakukan pada obyek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari-hari.

c. Wawancara

Teknik wawancara diawali dengan melakukan persiapan-persiapan pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Kemudian mendesain pertanyaan secara terstruktur, tidak terstruktur, sesuai kondisi psikologis narasumber (informan) dengan bantuan *note book*, *tape recorder* (Rakhmat and Ibrahim 2017). Menurut (Mulyana 2014) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview.

Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*depth interview*) yang dilakukan secara individual dan diskusi. Adapun wawancara peneliti dalam mengumpulkan data dari penelitian ini adalah:

a. CEO/Pimpinan PT Ammana Fintek Syariah

b. Bagian Pembiayaan PT Ammana Fintek Syariah

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian (Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron 2019). Dokumentasi berasal dari dokumen yang berarti sesuatu yang tertulis yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan (Mulyana 2014). Mendapatkan dokumen resmi, baik dalam gambar dokumentasi maupun narasi yang dapat menunjang penelitian ini.

Instrumen Penelitian

Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa *Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument*. Artinya, penelitian kualitatif mempunyai setting yang alami sebagai sumber langsung dari data dan peneliti itu adalah instrumen kunci. Maksudnya adalah peneliti sebagai alat pengumpul data utama. Dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Selain itu, temuan atau data dapat dinyatakan *valid* apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono 2013).

Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dibutuhkan manusia sebagai peneliti karena manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Dan yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Selain itu, peneliti juga dibantu dengan panduan observasi dan panduan wawancara.

Teknik pengolahan data dan analisis data

Menurut (Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron 2019), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Dalam merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah. Ketiga alur kegiatan analisis data ini saling terkait dalam proses penyimpulan hasil akhir peneliti. *Conclusion Drawing atau Verification* (Simpulan atau verifikasi), peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Analisis data menurut (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman 2009). Proses dalam analisis data dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu mereduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi data. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilahan, diklasifikasi, serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan data. Karena itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. *Data reduction* (Reduksi data) sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi;

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan, sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif. *Data Display* (Penyajian data), yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami;

c. Penarikan data kesimpulan

Dalam merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah. Ketiga alur kegiatan analisis data ini saling terkait dalam proses penyimpulan hasil akhir peneliti. *Conclusion Drawing atau Verification* (Simpulan atau verifikasi), peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pengujian keabsahan data

Dalam penelitian kualitatif, istilah yang digunakan untuk pengujian keabsahan data berbeda dengan istilah yang digunakan pada penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut didasari atas aspek keabsahan data yang akan divalidasi. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (uji kredibilitas), validitas eksternal (*dependability*), *reabilitas*, dan obyektivitas (*confirmability*). Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang menuntut prosedur ilmiah, sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian ini, dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian (Sugiyono 2013), yakni melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “triangulasi sumber yakni menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dideskripsikan dan dikategorisasi untuk memilih mana pandangan yang sama dan yang berbeda (Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron 2019). Dalam penelitian ini triangulasi sumber yang dimaksud adalah informan dari pihak PT Ammana Fintek Syariah, dan pihak terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah Pada PT Ammana Fintek Syariah

Lembaga keuangan Syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan yang sering disebut dengan akad. Yakni akad mudharabah dan akad musyarakah, akad mudharabah yaitu pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Kemudian keuntungan usaha tersebut di bagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak sedangkan pada akad musyarakah adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan usaha dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atau usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama (Makhalul Ilmi SM 2002).

a. Prosedur pengajuan Pembiayaan di Ammana Fintek Syariah

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa prosedur ataupun cara pengajuan yang dilakukan oleh pihak Ammana Fintek Syariah sangat membantu pihak *borrower* olehnya itu peminjam bisa memanfaatkan dana untuk memenuhi kebutuhannya seperti yang direncanakan. Menariknya setelah Ammana melakukan pencairan dana kepada peminjam, pihak Ammana akan memberikan pendampingan dan pembinaan dengan harapan dana yang dipinjam bisa benar-benar optimal sehingga tidak mengganggu kelancaran angsuran hingga proses pelunasan pinjaman ke Ammana.

Prosedur pengajuan akad mudharabah dan musyarakah di PT Ammana Fintek Syariah sesuai dengan ketentuan MUI. Berdasarkan fatwa MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah bahwa akad mudharabah dan musyarakah prosedur pengajuannya harus memenuhi studi kelayakan, dst. Hal tersebut juga menegaskan bahwa implementasi akad mudharabah dan musyarakah telah sejalan dengan konsep mudharabah dan musyarakah menurut Muhammad Syafii Antonio bahwa mudharabah dan musyarakah harus memenuhi berbagai aspek kelayakan karena tujuan analisis pembiayaan tersebut, untuk meyakinkan pihak pembiayaan bahwa pembiayaan yang dimohonkan itu adalah layak dan dapat dipercaya serta tidak fiktif.


b. Skema Pemberian Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di PT Ammana Fintek Syariah

Hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan dengan mengedepankan proses analisis pembiayaan maka Ammana Fintek Syariah akan mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas dan lengkap tentang keadaan calon nasabah setelah melakukan kegiatan analisis pembiayaan. Petugas analisis pembiayaan dalam melakukan kegiatan analisis juga memperhatikan aspek-aspek penilaian kelayakan pembiayaan. Selain itu Ammana Fintek juga memperhatikan aspek-aspek studi kelayakan, yang merupakan metode analisis pembiayaan yang lebih teliti, tepat, dan akurat. Aspek-aspek teliti dalam analisis pembiayaan tersebut meliputi: aspek legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek keuangan.

Diketahui bahwa Ammana Fintek Syariah selaku lembaga keuangan syariah yang mengadopsi teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang sangat memperhatikan setiap nasabahnya untuk menjaga keutuhan lembaga serta menumbuhkan usaha-usaha kecil dengan pola syariah. Keberadaan Ammana Fintek Syariah merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam dan masyarakat disekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola UMKMnya, yakni dalam bentuk pembiayaan. Ammana Fintek Syariah merupakan lembaga keuangan Syariah yang berbasis teknologi yang modal sangat bisa dijangkau. Jadi keberadaannya sangat membantu pelau UMKM karena dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Adapun ketentuan skema pembiayaan pada Ammana dapat dilihat sebagai berikut:

- 1.) Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada mitra Ammana. Mitra Ammana melakukan penilaian untuk melihat kelayakan pembiayaan.
- 2.) Setelah sudah dinyatakan pembiayaan layak, kemudian mitra Ammana mengajukan pembiayaan tersebut kepada Ammana. Ammana melakukan penilaian terhadap pembiayaan tersebut untuk di lihat kelayakannya. Setelah sudah dinyatakan pembiayaan layak, kemudian Ammana mengiklankan pembiayaan tersebut di aplikasi mobile Ammana.
- 3.) Pendana memilih pembiayaan tersebut untuk diberikan pendanaan. Pendana menyetujui perjanjian/akad mudharabah antara pendana dengan mitra Ammana melalui aplikasi mobile Ammana (c.1). Ammana menjadi wakil pendana untuk melaksanakan akad tersebut (c.2).
- 4.) Mitra Ammana melakukan akad dengan penerima pembiayaan. Akad yang dilakukan bisa berbagai macam, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dll.
- 5.) Ammana mentransfer dana pembiayaan ke rekening penerima pembiayaan.
- 6.) Penerima pembiayaan mentransfer bagi hasil maupun pokok pembiayaan kepada Ammana setiap bulannya.
- 7.) Ammana menyerahkan bagi hasil kepada pendana sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Pokok pembiayaan dikembalikan kepada pendana setelah pembiayaan sudah selesai.



Dari skema di atas bahwa bagi hasil dalam transaksi mudharabah merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan mudharib atas modal yang diberikan *shahibul maal*. Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad mudharabah. Dalam pembiayaan akad mudharabah Ammana Fintek Syariah bertindak selaku pemilik dana (*shohibul maal*) untuk membiayai seluruh modal kerja usaha bagi pihak Nasabah selaku pengelola (*mudhaarib*).

Data hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan mudharabah yang dijalankan Ammana Fintek Syariah sudah sesuai dengan konsep dasar transaksi mudharabah, sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI No. 07 tahun 2000, di mana intinya dalam pembiayaan mudharabah harus ada akad yang jelas tentang pernyataan *ijab qabul* yang menyatakan kehendak, pelaksana akad (para pihak) adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum, pihak LKS (*shohibul maal*) membiayai 100% kebutuhan proyek/usaha pihak nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*), resiko kerugian (bukan kesengajaan *mudharib*) ditanggung LKS, sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama.



Akad pembiayaan musyarakah pada Ammana Fintek syariah, BMT selaku mitra pembiayaan Ammana dan Anggota atau Nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha (*syirkah*) dengan bersama-sama menyediakan dana barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Anggota atau nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Ammana Fintek / BMT selaku Mitra Ammana sebagai mitra usaha dapat ikut dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.

Pembiayaan Musyarakah pada Ammana Fintek Syariah memberikan modal sebagian total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Ammana dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, Ammana memberikan modal 60% dan 40% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang

ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 50% untuk nasabah dan 50% untuk Ammana Fintek Syariah.

Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek pembiayaan musyarakah yang dijalankan Ammana Fintek Syariah sudah sesuai dengan konsep dasar transaksi musyarakah. Yakni sebagaimana ketentuan fatwa DSN No. 8 tahun 2000, di mana dalam pembiayaan musyarakah harus ada akad yang jelas tentang pernyataan ijab qabul yang menyatakan kehendak, pelaksana akad (para pihak) adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum, dan obyek akad (modal, kerja/manajemen, keuntungan dan kerugian).

2. Kemaslahatan dalam akad Mudharabah dan Musyarakah pada Ammana Fintek Syariah

Dalam konsep produk pada PT Ammana fintek syariah dalam meningkatkan kebutuhan para pelaku UMKM sangat memberi solusi. Kemaslahatan dapat diciptakan oleh pihak Ammana kepada nasabah ataupun pelaku UMKM dengan pola-pola ataupun implementasi akad-akad pada produk-produk yang sangat berpihak pada pelakuh UMKM. Karena dalam Islam sangat memperhatikan kebutuhan dharuriyah untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun dharuriyah artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang dharuriyah dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.

a. Melindungi Agama (*hifdzul din*)

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa bagi hasil mudharabah dan musyarakah di Ammana Fintek Syariah memiliki dan menjadikan *Hifdzul Din* sebagai landasan ataupun pondasi dalam mengelola dana pembiayaan. Begitu juga ketika terjadi bagi hasil, nasabah memiliki catatan dari hasil usahanya, sehingga terjamin transparansi dari keuntungan yang diperoleh nasabah. Oleh karena itu, dalam kerjasama bagi hasil mudharabah dan musyarakah di Ammana melalui jiwa keterbukaan dan persaudaraan yang menciptakan Kemaslahatan. Begitupun dengan hasil akhir usaha yang dilakukan semata-mata diserahkan kepada Allah swt sebagai pemberi keputusan yang mutlak. Hal lain bisa dilihat dari cara mereka bertransaksi dan saling mempercayai satu sama lain dalam kerjasama. Selain itu dengan adanya kerjasama ini, maka persaudaraan antara pihak Ammana dan juga nasabah akan terjalin harmonis dan kekeluargaan.

Pentingnya Menjaga Agama (*Hifdzul din*) dalam melaksanakan proses bermuamalah karena hal ini membuat kedua belah pihak yang melakukan aktivitas akad untuk lebih dekat dengan Allah swt. Semua itu akan terwujud jika ia memprioritaskan pemeliharaan terhadap Agamanya. Menurut (Busyro 2019) bahwa pemeliharaan terhadap agama merupakan tujuan yang amat besar dan harus mendapatkan perhatian yang besar pula dibandingkan tujuan-tujuan lainnya.

Berdasarkan analisis pendekatan kemaslahatan di Ammana Fintek Syariah bahwa implementasi akad mudharabah dan musyarakah telah merealisasikan *hifz al-din* (menjaga Agama) dalam proses kegiatan pembiayaannya. Pada dasarnya pada Ammana Fintek syariah telah menjaga Agama dari cara memperlakukan nasabah dalam hal ini melakukan pembinaan awal dan pendampingan agar tujuan akad dapat terwujud.

b. Melindungi Jiwa (*hifdzul nafs*)

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa selaku pihak perusahaan Ammana Fintek Syariah ingin menciptakan Kemaslahatan terhadap pelaku UMKM. Untuk itu setiap pelayanan dilakukan terhadap nasabah selalu dimaksimalkan dan dilakukan pembinaan awal serta pengawasan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Pentingnya Menjaga Jiwa (*Hifdzul nafs*) untuk para nasabah, hal ini dilaksanakan dalam proses bermuamalah terutama dalam penerapan pembiayaan di lakukan pihak Ammana Fintek Syariah dan para pelaku UMKM, karena secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder Ammana Fintek syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.

Menurut (Firdaus, n.d.) bahwa dalam konteks bisnis, tercapainya kemaslahatan bisnis sangat tergantung pada pemenuhan aspek orientasi kemaslahatan seperti orientasi ibadah untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya penerapan *Hifdzu Nafs* (menjaga jiwa).

Berdasarkan analisis pendekatan kemaslahatan di Ammana Fintek Syariah bahwa implementasi akad mudharabah dan musyarakah telah merealisasikan Menjaga Jiwa (*hifdzu Nafs*) dalam proses penerapan pembiayaannya. Pada dasarnya pada Ammana Fintek syariah telah menjaga Jiwa nasabah dari cara memperlakukan nasabah dalam hal pelayanan serta melakukan studi kelayakan sebelum memutuskan untuk melakukan aktivitas akad mudharabah dan musyarakah.

c. Melindungi Akal (*hifdzu aql*)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebagai nasabah diberikan tanggung jawab kepada pihak Ammana Fintek Syariah untuk mengelola dana pembiayaan untuk memperoleh hasil yang maksimal, tanggung jawab ini sebagai bentuk *Hifdzu Aql* pihak Ammana kepada calon nasabah dalam menciptakan kemaslahatan.

Pentingnya Menjaga Akal (*Hifdzu aql*) untuk para nasabah, hal ini dilaksanakan dalam proses penerapan pembiayaan pihak Ammana Fintek Syariah dan para pelaku UMKM, karena hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak Ammana Fintek Syariah harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di Ammana tanpa ada yang dizalimi diantara kedua belah pihak.

Menuru Al Syathibi (Busyro 2019) bahwa Allah menurunkan aturan dalam hal ini syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemasfsadatan. Berkenaan dengan mewujudkan kemaslahatan dapat dilihat dari kepentingan dan kekuatan, bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan itu adalah menjaga akal (*Hifdzu Aql*).

Berdasarkan analisis pendekatan kemaslahatan di Ammana Fintek Syariah bahwa implementasi akad mudharabah dan musyarakah telah merealisasikan Menjaga akal (*hifdzu aql*) dalam proses penerapan pembiayaannya. Pada dasarnya pada Ammana Fintek syariah telah menjaga akal nasabah dari cara memperlakukan nasabah dan mengajak nasabah untuk tetap berfikir dan mempelajari surat pernyataan ataupun akad yang akan dilakukan dalam proses pembiayaan di Ammana Fintek Syariah.

d. Melindungi Harta (*hifdzu Maal*)

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa sebagai nasabah akan diberikan ataupun akan di proses pengajuan pembiayaannya oleh pihak Ammana Fintek Syariah setelah dilakukan verifikasi ataupun studi kelayakan untuk memastikan jenis usaha yang dimiliki Nasabah halal atau tidak, karena pihak Ammana hanya bisa memproses jenis usaha yang halal.

Pentingnya Menjaga Harta (*Hifdzu Maal*) untuk para nasabah, hal ini dilaksanakan dalam proses penerapan pembiayaan pihak Ammana Fintek Syariah dan para pelaku UMKM, karena setiap produk-produk ataupun proses yang dilakukan oleh pihak Ammana Fintek Syariah selalu mengupayakan menjaga dan mengalokasikan dana dengan baik dan halal untuk itu diperbolehkan untuk mengambil profit atau nisbah yang wajar.

Menurut (Firdaus, 2015: 11) menjelaskan bahwa dalam konteks orientasi terpeliharanya hubungan antara nasabah dengan pihak perusahaan dalam hal ini Ammana Fintek syariah, guna mencapai kemaslahatan bersama sangat tergantung pada pemenuhan aspek *Hifdzu al-mal* (menjaga Harta).

Berdasarkan analisis pendekatan kemaslahatan di Ammana Fintek Syariah bahwa implementasi akad mudharabah dan musyarakah telah merealisasikan Menjaga harta (*hifdzu maal*) dalam proses penerapan pembiayaannya. Pada dasarnya pada Ammana Fintek syariah telah menjaga harta nasabah, hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh Ammana Fintek Syariah dimana pihak Ammana berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit ataupun nisbah yang wajar.

e. Melindungi Keturunan (*hifdzu Al-nasl*)

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa sebagai nasabah akan diberikan ataupun akan di proses pengajuan pembiayaannya oleh pihak Ammana Fintek Syariah setelah dilakukan verifikasi ataupun studi kelayakan untuk memastikan jenis usaha yang dimiliki Nasabah halal atau tidak, karena pihak Ammana hanya bisa memproses jenis usaha yang halal.

Pentingnya Menjaga Keturunan (*Hijzu Nasl*) untuk para nasabah, hal ini dilaksanakan dalam proses penerapan pembiayaan pihak Ammana Fintek Syariah dan para pelaku UMKM, karena hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal sebelumnya, maka setiap produk-produk ataupun proses yang dilakukan oleh pihak Ammana Fintek Syariah selalu mengupayakan menjaga kemaslahatan agar berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana yang diberikan oleh pihak Ammana Fintek Syariah.

Berdasarkan analisis kemaslahatan pada Ammana Fintek Syariah bahwa Implementasi akad mudharabah dan musyarakah telah merealisasikan dalam penerapannya proses pembiayaan kepada nasabah. Orientasi pada *Hijzu al-nasl* sangat tergantung dalam pencapaian kemaslahatan pada kedua belah pihak guna mencapai tujuan bersama melakukan akad.

Konsep kemaslahatan merupakan dasar dalam setiap aktivitas bermuamalah. Dalam perspektif *Maqashid Syariah* Menurut (Mufid 2018) sejatinya, asas dasar akad muamalah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Salah satu indikasi dalam menentukan kebaikan kedua belah pihak, yaitu dengan adanya kerelaan kedua belah pihak. Hal serupa diungkapkan oleh (Manan and Margono, n.d.) bahwa indikator adalah formulasi ijab kabul di dasarkan pada Al Quran yang artinya “Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (Q.S. Al-Nisa : 29).” Ayat tersebut menyatakan bahwa segala transaksi dalam bermuamalah dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh mengandung tekanan, paksaan, apalagi penipuan. Demikian pula dengan pendapat (Anwar 2010) kalau kemaslahatan itu penting karena merupakan asas amanah untuk masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi pada pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

Kemaslahatan dapat menjadi tolak ukur dalam menjadi daya tarik masyarakat untuk melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, terkhusus pada Ammana Fintek Syariah. Selaku lembaga keuangan yang berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang menjadi lembaga *financial technology* syariah pertama yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan sudah seharusnya memang menarapkan nilai-nilai prinsip syariah guna menciptakan kemaslahatan dalam setiap aktivitas pembiayaannya. Begitupula dengan produk-produk yang ditawarkan oleh Ammana seperti Wakaf dan beberapa produk lainnya dan sudah menjadi keharusan didalam realisasinya menerapkan konsep-konsep yang mengandung kemaslahatan.

Kemaslahatan sangat penting untuk PT Ammana Fintek Syariah sebagai wujud lembaga keuangan yang berbasis teknologi informasi yang berprinsip syariah. Kemaslahatan ini memiliki makna bahwa bisnis menciptakan nilai bagi Allah Swt, hal ini sangat terpengaruh pada pemangku kepentingan dan lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai lembaga keuangan pertama yang berbasis teknologi informasi yang berprinsip syariah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah sepatutnya menjadi corong ataupun contoh terhadap lembaga keuangan berbasis teknologi berprinsip syariah lainnya

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada PT Ammana Fintek Syariah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia selaku penyedia dana dan juga telah merujuk pada skema yang tepat. Sehingga PT Ammana Fintek Syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang konsisten menerapkan nilai-nilai kesyariahnya sehingga dapat meningkatkan kemaslahatan pada pelaku UMKM.

Dalam konsep kemaslahatan dalam penerapan implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada PT Ammana fintek syariah dalam meningkatkan kebutuhan para pelaku UMKM

sangat memberi solusi. Selain itu, unsur-unsur kemaslahatan mencakup aspek seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Kemaslahatan dapat diciptakan oleh pihak Ammana kepada nasabah ataupun pelaku UMKM dengan pola-pola ataupun implementasi akad-akadnya pada produk-produk yang sangat berpihak pada pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya Wulanata Chrismastianto, Imanuel. 2017. "Analisis Swot Implementasi *Financial technology* Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20 (1): 133–44. <https://core.ac.uk/download/pdf/190864220.pdf>.
- Afif Muamar, Ari Salman Alfarisi. 2017. *Maqashid Syariah. Jurnal of Islamic Economic Lariba*. Vol. 3. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Alfiya, Evi, and Mohammad Heykal. 2014. "Analisa Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk." *Binus Business Review* 5 (1): 194. <https://doi.org/10.21512/bbr.v5i1.1209>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arner, D. n.d. *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?* Research Paper No.2015/047 University of Hong Kong Faculty of Law.
- Burhan Bungin. 2015. *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Busyro. 2019. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media. Jakarta: Kencana. <https://bit.ly/3zcm6Vo>.
- Fadhila, Novi. 2015. "Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri." *Riset Akuntansi Dan Bisnis* 15 (1): 52–64.
- Faisol, Muhammad. 2017. "PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." *Kalam* 6 (1): 39. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.
- Firdaus, A. n.d. "Sistem Kinerja Untuk Mewujudkan Organisasi Kemaslahatan."
- Hadiyati, Puji. 2013. "Pengaruh Non Performing Finance Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia." In *E-Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1:1–14. No.1.
- Hariani MD, Pipit Putri, Rahmayati Rahmayati, and Siti Mujiatun. 2020. "Model Bisnis Islamic Financial Technology Produk Bank Syariah Di Kota Medan." *Al-Mashrafyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafyah.v4i2.15545>.
- Hsueh, Sue Chen, and Chia Hsin Kuo. 2017. "Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules." In *ACM International Conference Proceeding Series*, Part F1309:30–33. <https://doi.org/10.1145/3133811.3133823>.
- Kadir, Abdul, and Ika Yunia. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqsidh Syariah*. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung.
- Khusairi, Halil. 2015. *Hukum Perbankan Syariah. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. Vol. 13. Jakarta: Sinar Grafika. <https://doi.org/10.32694/010120>.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. "Metode Penelitian Kualitatif." Edited by Kuantitatif R and D Cet.
- Makhalul Ilmi SM. 2002. *Teori Dan Praktik Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Manan, and S Margono. n.d. *HES Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mazlan. 2013. *Fiqh Muamalat Ar-Rahnu*. Jakarta: Prenamedia Group. https://www.academia.edu/20697170/fiqh_muamalat_ar-rahnu.
- Mufid, Moh. 2018. *Maqashid Ekonomi Syariah (Tujuan Dan Aplikasi)*. Malang: Empat Dua Media.
- Muhajir, N. n.d. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Selatan*. Yogyakarta: UPP.
- Mulyana, Deddy. 2014. *Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Muzlifah, Eva. 2013. "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*.
- Rakhmat, Jalaluddin, and Idi Subandy Ibrahim. 2017. "Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik Dan Penafsirannya." In *OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Saksonova, Svetlana, and Irina Kuzmina-Merlino. 2017. "Fintech as Financial Innovation - The Possibilities and Problems of Implementation." *European Research Studies Journal* 20 (3): 961–73. <https://doi.org/10.35808/ersj/757>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Syukron, Ali. 2013. "Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam." *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/785>.
- Trimulato, Trimulato. 2019. "Fintech for Sharia Micro Finance Institution: Qualitative Analysis toward Utilization of Financial Technology in BPRS and BMT." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i2.917>
- Yarli, Dodi. 2018. "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid." *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9 (2): 254. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>.